



# KEBIJAKAN MUTU



**Lembaga Pengembangan Pendidikan  
dan Penjaminan Mutu (LP3M)  
2022**



# UNIVERSITAS PGRI ARGOPURO (UNIPAR) JEMBER

Sekretariat: Kampus I Jl. Jawa No 10 Telp/Fax. (0331) 335823  
Kampus II Jl. Kaliurang No. 3-A Jember Kode Pos 68121  
Website: [www.unipar.ac.id](http://www.unipar.ac.id) email : unipar.jbr@gmail.com

---

## **SURAT KEPUTUSAN REKTOR** NOMOR: 127/PT.106/C.4/III/2022

### **TENTANG** **DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU AKADEMIK** **UNIVERSITAS PGRI ARGOPURO JEMBER**

REKTOR UNIVERSITAS PGRI ARGOPURO JEMBER

**MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas PGRI Argopuro Jember, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Dokumen Kebijakan Mutu Akademik.

**MENINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 131/E/O/2021 tentang Izin Penggabungan Akademi Akuntansi PGRI di Kabupaten Jember dan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Jember di Kabupaten Jember menjadi Universitas PGRI Argopuro Jember di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Jember.  
6. Statuta Universitas PGRI Argopuro Jember Tahun 2021.

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan :

- Pertama : Bahwa memberlakukan Dokumen Kebijakan Mutu Akademik sebagai panduan bagi pengelola ditingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana Lembaga, UPT, Program Studi Dosen, Mahasiswa dan Karyawan dalam upaya peningkatan mutu proses pembelajaran di lingkungan Universitas PGRI Argopuro Jember;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jember

Pada Tanggal : 8 Maret 2022

**Rektor,**



**Basuki Hadipravogo, S.TP., M.Si**

NIS. 19750130 200109 3 014

# KEBIJAKAN MUTU

## UNIVERSITAS PGRI ARGOPURO JEMBER

### 2022



Lembaga Pengembangan Pendidikan  
dan Penjaminan Mutu (LP3M)

# UNIPAR JEMBER

Kampus I Jl. Jawa No.10 Telp (0331) 335823, Fax. (0331) 335977

Kampus II Jl. Kaliurang No. 3-A Jember Kode Pos 68121


<http://uniparjember.ac.id>

# 2022

## DAFTAR ISI

No	Perihal	Halaman
1	Lembar Pengesahan Dokumen Kebijakan	2
2	Konsepsi Dasar	3
3	Kebijakan Bidang Pendidikan	11
4	Kebijakan Bidang Penelitian	14
5	Kebijakan Bidang Pengabdian kepada Masyarakat	16
6	Azas Penyelenggaraan Kegiatan Akademik	18



	Dokumen	Kode Dokumen	SPMI / KM - 001
	<b>KEBIJAKAN MUTU</b>	Revisi	: 20 Maret 2022
		Tanggal Terbit	: 04 April 2022
		Halaman	: 3 halaman
Perumusan: (Ketua LP3M)	Pengesahan: (Rektor)		

## Dokumen Kebijakan Mutu Akademik UNIPAR Jember

LP3M

# Bab 1

## KONSEPSI DASAR

### A. Dasar Pemikiran

Perkembangan jaman mengharuskan UNIPAR Jember mengembangkan paradigma akademik baru dalam bentuk kebijakan akademik. Berbagai pandangan, dasar berpikir, pembuatan keputusan, dan upaya pengembangan secara sistematis, perlu diperhatikan dalam merumuskan arah kebijakan akademik UNIPAR Jember, yang mampu mengantisipasi perubahan global dan dinamik dunia pendidikan tinggi nasional yang sedang serta bakal terjadi.

Penyelenggaraan dan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di UNIPAR Jember mengacu pada UU RI Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta UU RI Nomor: 18 Tahun 2003 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang menetapkan bahwa pengembangan kualitas berkelanjutan dapat didorong dengan otonomi yang berjatidiri dalam bingkai akuntabilitas dan auditabilitas yang diaktualisasikan melalui akreditasi serta dilandasi proses evaluasi diri untuk mencapai kompetensi serta kesantunan. Baku pengembangan kualitas harus dapat dinyatakan. Keberhasilan kinerja diukur dengan mengacu pada RAISE-LEAP (*Relevance, Academic atmosphere, Internal management and organization, Sustainability and Efficiency, Leadership, Equity, Accessibility, and Partnership*).

Secara operasional, penyelenggaraan dan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) di UNIPAR Jember didasarkan atas telaah kritis (*critical appraisal*) atau bukti ilmiah (*evidence-based*) yang mengarah ke kompetensi dan dampak produk (*products competency and outcome*). Penyelenggaraan dan pengembangan manajemen akademik di UNIPAR Jember tidak lagi sentralistik (*top-down*) maupun otonomi penuh (*bottom-up*), namun mencakup keduanya secara proporsional.

Atas dasar pemikiran tersebut di atas, maka disusunlah arah penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNIPAR Jember dalam bentuk Kebijakan

Akademik UNIPAR Jember (KA-UNIPAR Jember). Sesuai dengan namanya, KA-UNIPAR Jember ini memuat konsepsi institut secara holistik untuk mengelola dan mengembangkan tatanan perangkat keras, perangkat lunak, dan sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan tugas dan kewajiban institut, serta untuk menciptakan sistem kecerdasan kolektif, guna mencapai dan mewujudkan visi, misi, dan tujuan institut berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945.

## **B. Kebijakan Dasar**

1. UNIPAR Jember sebagai sub sistem pendidikan tinggi nasional, mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan (*national sustainable development*) yang bertumpu kepada sistem masyarakat madani (*civil society*), kelestarian hidup yang sejahtera dalam lingkungan yang nyaman, dan penyelenggaraan kelembagaan yang baik (*good governance*), melalui berbagai upaya yang disusun secara sistematis dan bertahap, serta menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam lingkungan kehidupan masyarakat pembelajaran (*learning society*) dan masyarakat pengetahuan (*knowledge society*);
2. UNIPAR Jember adalah perguruan tinggi bercorak nasional dan kerakyatan;
3. Sebagai perguruan tinggi bercorak nasional, UNIPAR Jember mengemban tugas :
  - a. Mengembangkan Pancasila sebagai dasar negara dan *way of life* bangsa Indonesia;
  - b. Berpartisipasi aktif dalam gerakan menjaga dan mengembangkan wawasan dan semangat kebangsaan, berdasar kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Persatuan Semua Unsur Bangsa dalam Keberagaman dan Kemajemukan Nusantara (*Bhinneka Tunggal Ika*).
  - c. Menjadi mitra terhormat masyarakat perguruan tinggi nasional dan dunia;
  - d. Menggunakan wibawa akademik dan jatidirinya untuk menjamin terselenggaranya kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, memperhatikan hak atas kekayaan intelektual (HaKI) serta etika keilmuan dengan menghindari terjadinya tindakan tercela (*misconduct*);
4. Sebagai perguruan tinggi bercorak kerakyatan, UNIPAR Jember menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasar prinsip-prinsip

aksesibilitas (*accessability*) dan kesetaraan (*equity*), serta berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan melalui gerakan pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme, serta tindakan tercela yang lain;

5. UNIPAR Jember menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan IPTEKS, termasuk kekayaan bangsa yang bersifat spesifik lokal, yang hasilnya dimanfaatkan secara terintegrasi dalam setiap kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat;
6. UNIPAR Jember menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kegiatan multidisipliner berdasarkan hasil-hasil penelitian untuk menyelesaikan masalah-masalah aktual, dan kemudian dikembangkan lebih lanjut sebagai program penelitian/pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat luas;
7. UNIPAR Jember menyelenggarakan pengelolaan otonomi pendidikan tinggi yang akuntabel dan auditabel, berdasar azas keadilan dan keterbukaan, memanfaatkan kecerdasan dan kebijakan kolektif seluruh sivitas akademiknya, dengan sasaran terwujudnya budaya dan sistem mutu menyeluruh (*total quality culture and system*);
8. UNIPAR Jember secara konsisten melakukan inovasi, integrasi antar bidang dan kelompok bidang ilmu, sinergi lintas bidang, mengembangkan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) pendidikan tinggi secara bertahap, terstruktur, dan berkesinambungan menuju standar nasional untuk meningkatkan nilai tawar dan daya saing semua produk Tri Dharma Perguruan Tinggi;
9. UNIPAR Jember mengelola proses penyelenggaraan akademik dengan jelas dan terkendali melalui sistem penyelenggaraan institut yang baik (*good institute governance*), sesuai dengan Rencana Strategis Lima Tahunan yang disusun oleh senat institut bersama pimpinan institut beserta semua unit-unit kerjanya secara harmonis dan sinergis, berdasar evaluasi diri, hasil audit, dan *benchmarking*, serta mempertimbangkan masukan kelompok pemikir dan *stakeholders*.

#### **C. Kebijakan Mutu SPMI UNIPAR Jember**

Dokumen kebijakan mutu UNIPAR Jember disusun untuk memberikan arah dan landasan pengembangan kebijakan mutu UNIPAR Jember. Sasaran

penyusunan adalah terjadinya peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan UNIPAR Jember.

<p>1. Visi Misi UNIPAR Jember</p>	<p><b>Visi</b>  <b>Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berdaya Saing Nasional Berbasis IPTEK, Kearifan Lokal, Entrepreneur, dan Disabilitas di Tahun 2030</b></p> <p><b>Misi</b>          Untuk mewujudkan visi di atas, maka misi yang akan dilaksanakan oleh UNIPAR Jember adalah berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengimplementasikan sistem tata kelola perguruan tinggi yang proporsional dan professional</li> <li>b. Mengembangkan mutu penyelenggaraan pembelajaran berbasis profesionalisme dan berjiwa entrepreneurship</li> <li>c. Mengembangkan penelitian yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas IPTEK</li> <li>d. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat melalui penyelenggaraan penelitian berbasis entrepreneurship yang berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat</li> <li>e. Mengembangkan kerjasama dengan pihak lain di berbagai bidang untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan perguruan tinggi.</li> </ol>
<p>2. Tujuan Dokumen Kebijakan</p>	<p>Dokumen tertulis Kebijakan SPMI UNIPAR Jember dimaksudkan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tridharma Pendidikan Tinggi di lingkungan UNIPAR Jember sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.</li> <li>2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, dan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) tentang penyelenggaraan Tridharma pendidikan tinggi sesuai dengan standar yang ditetapkan.</li> <li>3. Mengajak semua pihak di lingkungan internal dan eksternal UNIPAR Jember untuk bekerjasama mencapai tujuan dengan berpedoman pada standar mutu dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.</li> <li>4. Mendapatkan pengakuan kualitas akademik UNIPAR Jember baik di level nasional maupun internasional sesuai dengan visi yang telah dicanangkan.</li> <li>5. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan Institut;</li> <li>6. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual atau prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI;</li> <li>7. Bukti otentik bahwa UNIPAR Jember telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.</li> </ol>
<p>3. Ruang lingkup kebijakan</p>	<p>Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNIPAR Jember adalah kegiatan sistemik di UNIPAR Jember yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (<i>internally driven</i>) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNIPAR Jember. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan</p>

	<p>meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tri Dharma di UNIPAR Jember secara konsisten dan berkelanjutan.</p> <p>Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu UNIPAR Jember dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>), b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas pada penyelenggaraan Tri Dharma pendidikan tinggi oleh UNIPAR Jember.</p>
<p>4. Pihak-pihak yang terkena kebijakan</p>	<p>Penjaminan Mutu UNIPAR Jember merupakan tanggung jawab setiap komponen yang ada baik pimpinan Institut, program studi serta unit unit terkait. Secara umum organisasi penyelenggara penjamin mutu di UNIPAR Jember adalah :</p> <p><b>Di tingkat Universitas</b></p> <p>Penjaminan mutu ditingkat Institut dilakukan oleh Senat Institut, pimpinan Institut dan LP3M UNIPAR Jember. Senat Institut merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Rektor, Wakil Rektor, Pimpinan Fakultas, dan Ketua Program Studi. Senat Institut mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat Institut. Badan Penjaminan Mutu merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab merumuskan kebijakan mutu Institut.</p> <p><b>Di tingkat Fakultas</b></p> <p>Penjaminan mutu di tingkat Fakultas di lakukan oleh Unit Penjaminan Mutu. Dalam tugasnya, UPM berkoordinasi dengan LP3M.</p> <p><b>Di tingkat Program Studi</b></p> <p>Penjaminan mutu di tingkat Program Studi di lakukan oleh Gugus Pengendali Mutu. Dalam tugasnya, GPM berkoordinasi dengan UPM dan LP3M.</p>
<p>5. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.</li> <li>2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.</li> <li>3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.</li> <li>4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>5. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>6. Kebijakan: pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap,</li> </ol>


	<p>pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Kebijakan SPMI: pemikiran, sikap, pandangan mengenai SPMI yang berlaku di UNIPAR Jember.</li> <li>8. Manual SPMI: dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.</li> <li>9. Standar SPMI: dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai / dipenuhi.</li> <li>10. Evaluasi Diri: kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.</li> <li>11. Audit SPMI: kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal institut untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai / dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan UNIPAR Jember.</li> </ol>
<p>6. Rincian Kebijakan</p>	<p>Seluruh sivitas akademika UNIPAR Jember berkeyakinan bahwa SPMI bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar yang ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antara kondisi riil dengan standar akan segera diperbaiki;</li> <li>2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya orang tua / wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan;</li> <li>3. Mengajak semua pihak dalam Institut untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.</li> </ol> <p>Model Manajemen Pelaksanaan SPMI UNIPAR Jember:  Manajemen pelaksanaan SPMI di UNIPAR Jember menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan- Pelaksanaan - Evaluasi - Pengendalian -Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan <i>kaizen</i> atau <i>continuous quality improvement</i> mutu Pendidikan Tinggi di UNIPAR Jember. Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Quality First</i>,  Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu</li> <li>b. <i>Stakeholders-in</i>,  Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal)</li> <li>c. <i>The next process is our stakeholders</i>,  Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.</li> <li>d. <i>Speak with data</i>,  Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa</li> </ol>

e. *Upstream management*,  
Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegal; bukan otoritatif

Unit atau pejabat khusus

1. Penjaminan Mutu dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu UNIPAR Jember.
2. Pelaksana Program yaitu ketua prodi bertanggungjawab atas tersusunnya spesifikasi program, pelaksanaan program dan tercapainya standar mutu serta pengawasan mutu.
3. Auditor internal sebagai tim yang akan menilai kinerja unit terhadap target sasaran mutu.
4. Penjaminan Mutu di tingkat prodi dilakukan oleh Gugus Pengendali Mutu yang berkoordinasi dengan LP3M.

Adapun struktur organisasi LP3M UNIPAR Jember adalah sebagai berikut:



7. Daftar Standar

**Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)** merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. SNPT terdiri atas:

- a. Standar Nasional Pendidikan;
- b. Standar Nasional Penelitian; dan
- c. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

**Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas:**

1. standar kompetensi lulusan;
2. standar isi pembelajaran;
3. standar proses pembelajaran;
4. standar penilaian pembelajaran;
5. standar dosen dan tenaga kependidikan;
6. standar sarana dan prasarana pembelajaran;
7. standar pengelolaan pembelajaran; dan
8. standar pembiayaan pembelajaran.

**Standar Nasional Penelitian terdiri atas:**

1. standar hasil penelitian;
2. standar isi penelitian;
3. standar proses penelitian;
4. standar penilaian penelitian;
5. standar peneliti;
6. standar sarana dan prasarana penelitian;
7. standar pengelolaan penelitian; dan
8. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

	<p><b>Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. standar hasil pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>2. standar isi pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>3. standar proses pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>4. standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>5. standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>6. standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>7. standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan</li> <li>8. standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol> <p><b>Standar yang di tetapkan UNIPAR Jember meliputi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Standar Kelulusan Mahasiswa</li> <li>b. Standar Tugas Pokok dan Fungsi Dosen</li> <li>c. Standar Pengajuan Akreditasi Program Studi</li> <li>d. Standar Penerapan Kurikulum berbasis MBKM</li> <li>e. Standar Kemahasiswaan</li> <li>f. Standar Kerjasama</li> <li>g. Standar Tata Pamong</li> </ol>
8. Daftar Manual/Prosedur/SOP	<p><b>Manual SPMI UNIPAR Jember terdiri atas :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual Penetapan Standar SPMI UNIPAR Jember</li> <li>2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI UNIPAR Jember</li> <li>3. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI UNIPAR Jember</li> <li>4. Manual Peningkatan Standar SPMI UNIPAR Jember</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2003. Pedoman Penjaminan Mutu DIKTI. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta</li> <li>2. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Jakarta</li> <li>3. UU No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li> <li>5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan</li> <li>7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>9. Peraturan Menristekdikti RI No 44 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> </ol>

# Bab 2

## KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN

### A. Misi dan Tujuan

1. Memperkuat pengakuan UNIPAR Jember sebagai *The Excellent Campus* dengan menyusun dan mengembangkan Standar Akademik sesuai Standar Nasional;
2. Meningkatkan daya saing semua produk Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan mengembangkan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) pendidikan tinggi yang terstruktur dan berkesinambungan;
3. Mengembangkan kehidupan akademik yang dilandasi nilai-nilai budaya bangsa dan jati diri UNIPAR Jember sebagai perguruan tinggi bercorak nasional dan kerakyatan;
4. Berpartisipasi aktif dalam upaya mewujudkan masyarakat madani (*civil society*) melalui penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia dalam lingkungan kehidupan masyarakat pembelajaran (*learning society*) dan masyarakat pengetahuan (*knowledge society*);
5. Menghasilkan lulusan -- *the Best Teacher's and Entrepreneur's* -- sesuai visi institusional UNIPAR Jember;
6. Meningkatkan kemudahan akses bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas secara adil dan proporsional dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

### B. Program Pendidikan

1. Menerapkan sistem penerimaan mahasiswa yang bermutu dan berkeadilan dengan selalu mengutamakan prestasi akademik, kesetaraan akses, serta memperhatikan kompetensi, transparansi, dan akuntabilitas;
2. Mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum berbasis kompetensi yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan akademik;
3. Melaksanakan dan mengembangkan proses pembelajaran yang inovatif dan kondusif serta mendorong terwujudnya interaksi akademik yang bertanggung jawab, santun, dan bermoral;

4. Mengembangkan IPTEKS yang didasarkan pada rasa tanggungjawab keilmuan yang tinggi serta dilandasi iman dan taqwa.
5. Mendorong mahasiswa untuk selalu pro-aktif dalam kegiatan akademik melalui proses belajar-mengajar yang aktif interaktif, kreatif, dan menyenangkan (PAIKEM), serta mampu menjadi pembelajar sepanjang hayat (*life-long learner*) dalam upaya meningkatkan kompetensi dan penguasaan wawasan;
6. Mengembangkan program akademik yang mengedepankan konsep integrasi antar bidang ilmu serta mengurangi pengembangan program akademik yang bersifat fragmental, jangka pendek, dan tidak terstruktur.

### **C. Sumber Daya**

1. Menyelenggarakan rekrutmen pendidik (dosen) secara terbuka dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan kebutuhan kurikulum dalam hal kompetensi, kualitas, dan kualifikasi akademik;
2. Mendorong segenap pendidik (dosen) untuk selalu meningkatkan kompetensinya, baik dalam penguasaan materi/substansi bahan ajar maupun metode pengajarannya, dan pencapaian derajat kualifikasi akademik tertinggi, serta mampu melakukan berbagai inovasi yang dapat menjamin tercapainya kompetensi mahasiswa untuk setiap matakuliah yang diampunya;
3. Menyelenggarakan rekrutmen tenaga kependidikan (tenaga penunjang akademik dan tenaga administrasi) secara terbuka berdasar kelayakan akademik dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan;
4. Mempercepat pengembangan berbagai sarana dan prasarana akademik berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang berorientasi pada peningkatan mutu akademik.

### **D. Evaluasi Program**

1. Senantiasa melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kualitas serta pembakumutuan seluruh program yang dikembangkan secara bertahap dan berkesinambungan;
2. Melakukan evaluasi secara sistematis, terstruktur, periodik, dan berkesinambungan terhadap program-program pendidikan yang ada dengan menggunakan alat ukur yang baku dalam bingkai semangat penguatan serta

percepatan UNIPAR Jember menuju institusi perguruan tinggi yang menasional;

3. Fakultas dan program studi dapat dibuka, ditutup, atau digabung sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil evaluasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **E. Kelembagaan**

1. Pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan serta pembelajaran dikelola di bawah koordinasi institut secara transparan berdasarkan azas akuntabilitas dan auditabilitas;
2. Institut senantiasa berupaya mengembangkan serta meningkatkan mutu, metode, manajemen, dan proses pembelajaran yang mengarah pada pencapaian kompetensi lulusan;
3. Institut senantiasa melaksanakan identifikasi, pemetaan ulang, evaluasi diri, dan pengayaan profil institusi melalui tahapan yang disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan kemampuan dan daya saing masing-masing unit kerja untuk mencapai standar nasional;
4. Pembukaan program studi baru dan/atau pengembangan serta penutupan program studi yang sudah ada mengacu pada bentuk-bentuk inovasi pendidikan yang berdasar pada kebutuhan stakeholders dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan tinggi nasional dan internasional guna memungkinkan terjadinya pertukaran tenaga pendidik (dosen) dan mahasiswa serta penyetaraan mata kuliah antar institusi pendidikan.

# Bab 3

## KEBIJAKAN BIDANG PENELITIAN

### A. Misi dan Tujuan

1. Menumbuhkembangkan budaya penelitian sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat untuk kemajuan IPTEKS dan pengayaan budaya bangsa;
2. Mengembangkan penelitian yang bersifat interdisipliner-kolaboratif.

### B. Program Penelitian

1. Merencanakan dan mengarahkan penelitian yang berwawasan nasional dan global serta bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, ataupun kelembagaan untuk mengangkat citra UNIPAR Jember;
2. Mengembangkan kegiatan penelitian kompetitif yang bersinergi dengan industri, institusi penelitian, serta pemerintah pusat dan daerah;
3. Mengembangkan sistem penghargaan yang memadai bagi segenap sivitas akademika untuk mendorong terciptanya lingkungan penelitian yang kondusif;
4. Mendorong pengembangan sarana dan prasarana penelitian yang pemanfaatannya mudah diakses baik oleh segenap sivitas akademika maupun oleh *stakeholders*;
5. Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam semua kegiatan penelitian sebagai pemenuhan persyaratan akademik, arena pembelajaran, dan aktualisasi kompetensi bidang keilmuan, serta pengembangan pribadi;
6. Penelitian diarahkan untuk kemajuan IPTEKS, perolehan hak paten (HaKI), penyelesaian masalah-masalah publik dan pengembangan budaya bangsa, pengembangan hasil karya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara arif dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan;
7. Mendorong, memberdayakan, dan memfasilitasi peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitian, baik dalam jurnal internasional maupun jurnal nasional terakreditasi.

### **C. Sumberdaya**

1. Mendorong dan memfasilitasi setiap sivitas akademika untuk terus menerus berpartisipasi dalam pengembangan kegiatan penelitian kolaboratif dan/atau kompetitif baik lokal, regional, nasional maupun internasional, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
2. Mengembangkan mekanisme kerja yang dapat menjamin kesinambungan proses regenerasi dalam penelitian.

### **D. Evaluasi Program**

Mengembangkan standar pengukuran relevansi dan kualitas hasil penelitian berdasarkan :

1. Apresiasi komunitas masyarakat ilmiah (nasional maupun internasional) lewat publikasi dan presentasi pertemuan;
2. Pemanfaatan secara langsung di masyarakat.

### **E. Kelembagaan**

1. Penelitian dilakukan secara perorangan, kelompok, atau kelembagaan oleh unit-unit kerja yang ada, di bawah koordinasi dan manajemen yang transparan oleh institut (c.q. LP4M) berdasarkan azas akuntabilitas dan auditabilitas;
2. Institut secara sistematis dan terstruktur mengembangkan berbagai kerjasama dan aliansi strategis, baik lokal, regional, nasional maupun internasional, dalam upaya meningkatkan kemampuan pendanaan, kapasitas, kualitas, dan kuantitas penelitian;
3. Pendanaan, pembiayaan, dan imbalan jasa dalam pelaksanaan penelitian, termasuk royalti atas HaKI, diatur dalam aturan yang jelas dan transparan;
4. Pemanfaatan hasil penelitian oleh institusi lain di luar UNIPAR Jember diatur dalam aturan yang jelas;
5. Mengembangkan sistem evaluasi yang transparan, akuntabel, dan auditabel terhadap lembaga penelitian institut beserta pusat-pusat studi yang ada di dalamnya.

# Bab 4

## KEBIJAKAN BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### A. Misi dan Tujuan

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat atas dasar tanggung jawab sosial demi kepentingan masyarakat;
2. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil-hasil penelitian untuk menyelesaikan masalah-masalah aktual di masyarakat.

### B. Program Pengabdian kepada Masyarakat

1. Merancang program kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terencana, meliputi aspek kegiatan, pendanaan, dan jadwal pelaksanaan;
2. Program kegiatan pengabdian kepada masyarakat mencakup :
  - a. Penyebarluasan hasil-hasil penelitian kepada masyarakat luas melalui inovasi IPTEKS, terutama teknologi tepat-guna, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. Pelayanan yang memiliki keunggulan kompetitif sehingga mampu memberdayakan masyarakat secara optimal dan mengubah perilaku masyarakat: dari masyarakat konsumtif menuju masyarakat produktif;
  - c. Pelayanan jasa dan konsultatif yang saling menguntungkan kepada *stakeholders*, lembaga pemerintah, swasta, serta swadaya masyarakat, baik dalam skala lokal, regional, nasional, maupun internasional.
3. Melibatkan mahasiswa secara aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program akademik Kuliah Kerja Nyata Terpadu (KKT).

### **C. Sumberdaya**


Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melibatkan segenap sivitas akademika UNIPAR Jember dan masyarakat yang membutuhkan.

### **D. Evaluasi Program**

Penyelenggaraan kegiatan pengabdian pada masyarakat harus dievaluasi secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, kemajuan dan pengembangan IPTEKS, serta kapasitas dan kepentingan institusi UNIPAR Jember.

### **E. Kelembagaan**

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan di bawah koordinasi institut (LP4M);
2. Manajemen penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan secara transparan, akuntabel, dan auditabel.



# Bab 5

## AZAS PENYELENGGARAAN KEGIATAN AKADEMIK

Penyelenggaraan kegiatan akademik di lingkungan UNIPAR Jember didasarkan atas azas-azas tertentu. Asas penyelenggaraan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud merupakan prinsip pokok yang menjadi pegangan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan akademik di lingkungan UNIPAR Jember.

### A. Asas Transparansi

Bahwa kegiatan akademik diselenggarakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas serta senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.

### B. Asas Akuntabilitas

Bahwa penyelenggaraan semua kegiatan akademik harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.

### C. Asas Auditabilitas

Bahwa penyelenggaraan semua kegiatan akademik harus dapat diaudit atau diverifikasi secara terbuka dan berdasar pada bukti-bukti yang relevan.

### D. Asas Kualitas

Bahwa kegiatan akademik diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, output, dan outcome.

### E. Asas Kebersamaan

Bahwa kegiatan akademik diselenggarakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan institusi.

#### **F. Asas Kemandirian**

Bahwa penyelenggaraan kegiatan akademik senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya internal yang ada.

#### **G. Asas Manfaat**

Bahwa penyelenggaraan kegiatan akademik senantiasa bermuara pada tujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara, institusi, dan segenap sivitas akademiknya.

#### **H. Asas Kesetaraan**

Bahwa kegiatan akademik diselenggarakan atas dasar persamaan hak guna menjamin terwujudnya lingkungan akademik yang egaliter.

#### **I. Asas Kerakyatan**

Bahwa penyelenggaraan kegiatan akademik harus mampu menjamin terakomodasinya segenap kepentingan masyarakat secara luas.

#### **J. Asas Hukum**

Bahwa penyelenggaraan kegiatan akademik senantiasa berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, senantiasa taat pada hukum yang penegakannya dijamin oleh negara.